PUTUSAN
Nomor 1970 B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wansepta Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6524/PJ/2021, tanggal 22 November 2021;
Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT HUAWEI TECH INVESTMENT, beralamat di Gedung BRI II, Lantai 20, S.2005, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46, Jakarta, 10210, yang diwakili oleh Xie Peng, jabatan Direktur;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak PUT-006869.15/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2021, tanggal 30 Agustus 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formil;
2. Menerima seluruh prtmohonan banding dari Pemohon Banding;
3. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00544/KEB/WPJ.19/2019, tanggal 8 April 2019 tentang Keberatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2016 Nomor 00063/406/16/092/18, tanggal 6 Juni 2018 dan memutuskan jumlah Pajak Penghasilan yang Lebih Dibayar menjadi Rp94.295.366.576,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	17.062.460.744.960,00
Harga Pokok Penjualan	14.602.791.228.247,00
Penghasilan Bruto atau Laba Bruto	2.459.669.516.713,00
Pengurangan Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	1.804.058.758.131,00
Penghasilan Neto Dalam Negeri	655.610.758.582,00
Penghasilan dari Luar Usaha	(130.903.414.399,00)
Penyesuaian Fiskal Positif	147.748.559.468,00
Penyesuaian Fiskal Negatif	122.771.603.799,00
Jumlah Penghasilan Neto	549.684.299.852,00
Penghasilan Kena Pajak	549.684.299.000,00
PPh Terutang	137.421.075.000,00
Kredit Pajak PPh Pasal 22	193.726.572.078,00
Kredit Pajak PPh Pasal 23	37.989.869.498,00
Jumlah Pajak yang Dapat Dikreditkan	231.716.441.576,00
Jumlah PPh yang (lebih)/kurang bayar	(94.295.366.576,00)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 24 September 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006869.15/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2021, tanggal 30 Agustus 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00544/KEB/WPJ.19/2019, tanggal 8 April 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016 Nomor 00063/406/16/092/18, tanggal 6 Juni 2018, atas nama PT Huawei Tech Investment, NPWP 02.116.379.5-092.000, beralamat di Gedung BRI II, Lantai 20, S.2005, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46, Jakarta, 10210, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penghasilan *Netto*	549.684.299.852,00
2	Kompensasi Kerugian	0
3	Penghasilan Kena Pajak (1-2)	549.684.299.852,00
4	PPh terutang	137.421.075.000,00
5	Kredit Pajak	231.716.441.498,00
6	PPh yang kurang/(Lebih) bayar	(94.295.366.498,00)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Desember 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 13 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006869.15/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2021, tanggal 30 Agustus 2021;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006869.15/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2021, tanggal 30 Agustus 2021, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
   3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
   3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00544/KEB/WPJ.19/2019, tanggal 8 April 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016 Nomor 00063/406/16/092/18,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 6 Juni 2018, atas nama PT Huawei Tech Investment, NPWP 02.116.379.5-092.000, beralamat di Gedung Wisma Mulia 2, Lantai 37, S.3701, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta dan alamat yang tertera pada putusan pengadilan pajak adalah Gedung BRI II, Lantai 20, S.2005, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46, Jakarta, 10210 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016 Nomor 00063/406/16/092/18, tanggal 6 Juni 2018, atas nama PT Huawei Tech Investment, NPWP 02.116.379.5-092.000, beralamat di Gedung Wisma Mulia 2, Lantai 37, S.3701, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta dan alamat yang tertera pada putusan pengadilan pajak adalah Gedung BRI II, Lantai 20, S.2005, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46, Jakarta, 10210 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 14 April 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi atas Penghasilan Neto berupa Koreksi Fiskal Positif sebesar Rp2.414.101.837,00 Yang Tidak Dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terbanding melakukan koreksi *a quo* karena berdasarkan pemeriksaan diketahui atas akun "5840400-*Income Tax-Income Tax Withheld by Customers"* belum dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagai Koreksi Fiskal Positif;
- Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan koreksi *a quo* dengan alasan nilai yang dikoreksi terkait "5840400-*Income Tax-Income Tax Withheld by Customers"* sebesar Rp2.414.101.837,00 telah dikoreksi fiskal di dalam penghitungan SPT PPh Badan Tahun 2016 namun terdapat perbedaan klasifikasi/penyajian koreksi fiskal dalam lampiran formulir SPT 1771-1 dengan kertas kerja penyusunan SPT Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang disusun oleh Termohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah koreksi Terbanding sudah tepat?;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:
  - Bahwa berdasarkan data tabel persandingan dalam pembuktian dan penjelasan Pemohon Banding, Majelis Hakim dapat menerima alasan Pemohon Banding yang menyatakan telah melakukan koreksi Fiskal positif penyusutan (+) sebesar Rp990.584.355,00 dan amortisasi (-) sebesar (Rp122.162.218,00) dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2016;
  - Bahwa berdasarkan data tabel persandingan dalam pembuktian dan penjelasan Pemohon Banding, Majelis Hakim dapat menerima alasan Pemohon Banding yang menyatakan telah melakukan koreksi Fiskal positif atas Biaya PPh pada SPT Tahunan PPh Badan sebesar Rp17.485.723.727,00 sesuai Kertas Kerja SPT Tahunan PPh Badan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sesuai penjelasan Pemohon Banding pencantuman Koreksi Positif Lainnya dalam SPT Tahunan PPh Badan sebesar Rp91.720.168.947,00 untuk menjaga agar total koreksi sesuai dengan Kertas Kerja Perhitungan SPT PPh Badan dan Pemohon Banding telah menyampaikan detail rincian koreksi Penyesuaian Positif Lainnya dalam kertas kerja penyesuaian koreksi fiskal seharusnya senilai Rp94.642.884.964,00 (Bukti P-8), sehingga Majelis Hakim dapat menerima alasan Pemohon Banding yang menyatakan telah melakukan koreksi fiskal positif berupa koreksi positif lainnya pada SPT Tahunan PPh Badan sebesar Rp94.642.884.964,00 sesuai Kertas Kerja SPT Tahunan PPh Badan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan Pemohon Banding telah melakukan koreksi fiskal positif atas akun "5840400 – *Income tax- income tax withheld by customers*" sebesar Rp2.414.101.837,00 sebagaimana yang dikoreksi oleh Terbanding, sehingga apabila koreksi Terbanding atas Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp2.414.101.837,00 tetap dipertahankan terjadi Penyesuaian Fiskal Positif ganda dalam perhitungan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2016 Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:	Ketua Majelis,
ttd.	ttd.
Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.,	Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
ttd.	
Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1.	Meterai	Rp	10.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
	Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP. 19610514 198612 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)